

**EVALUASI PENERIMAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN PAJAK PARKIR
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MANADO***REVALUATION EVALUATION OF CLEANING RETRIBUTION AND PARKING TAX IN THE CITY
OF MANADO REGIONAL REVENUE BOARD*

Oleh:

Betria S. R. Manopo¹**Lintje Kalangi²****Meily Y. B. Kalalo³**^{1, 2, 3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

betriamanopo27@gmail.comlintjekalangi@gmail.comyokebetsymeily@gmail.com

Abstrak: Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan terbesar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak parkir dan retribusi kebersihan merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam kemajuan pembangunan daerah di Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi kebersihan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Manado. jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Kontribusi Retribusi Kebersihan terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado pada tahun 2014 sampai dengan 2018 berkisar pada 1,22% hingga 1,83% dengan rata-rata kontribusi retribusi kebersihan sebesar 1,61% yang berarti tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado pada tahun 2014 sampai dengan 2018 berkisar pada 2,29% hingga 3,47% dengan rata-rata kontribusi pajak parkir sebesar 2,7% yang berarti tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: *Kontribusi, Retribusi Kebersihan, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah.*

Abstract: *Regional taxes and regional retribution are the largest source of acceptance in increasing regional indigenous revenue (PAD). Parking taxes and hygiene retribution are one of the indigenous sources of income that play an important role in the advancement of regional development in the city of Manado. The purpose of this research is to know the contribution of the acceptance of cleaning and parking tax levy to the local revenue (PAD) in Manado City. The type of research that is qualitative research and method of analysis used in this research is qualitative deskriptif analysis. The results of the research obtained namely the contribution of hygiene retribution to the original revenue of the city of Manado in the year 2014 to 2018 ranged from 01.82% to 01.83% with average contribution of cleanliness of 1.61% which means not contributing to revenues indigenous areas and the contribution of parking taxes to the original revenue of the city of Manado in the year 2014 to 2018 ranged at 02.29% to 02.75% with the average parking tax contribution of 2.7% which means less contributing to the original revenue of the region.*

Keywords: *Contribution, Cleanliness Levy, Parking Tax, Locally-Generated Revenue (PAD)*

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangan sendiri dan seminimal mungkin tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah pendapatan asli daerah (PAD), Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan terbesar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah karena menentukan kemajuan dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan iuran rakyat kepada daerah yang bersifat memaksa yang dipungut berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai kepentingan dan kebutuhan daerah, dan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Di Kota Manado pajak parkir diatur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 bagian ketujuh yaitu pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Retribusi persampahan/kebersihan diatur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 bagian kedua yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Manado.

Masalah dalam Retribusi Persampahan/Kebersihan salah satunya yaitu populasi penduduk di Kota Manado yang terus meningkat, serta aktivitas bisnis seperti restoran, hotel, pertokoan dan usaha lainnya yang ada di Kota Manado yang semakin berkembang mengakibatkan jumlah sampah juga meningkat, dan juga masih kurangnya masyarakat yang membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Sedangkan masalah dalam pajak parkir salah satunya yaitu peningkatan jumlah kendaraan bermotor hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik di badan jalan maupun di luar badan jalan. Dengan adanya jumlah kendaraan bermotor baik dari dalam Kota Manado maupun kendaraan yang datang berkunjung ke Kota Manado yang parkir sudah tidak sebanding lagi dengan sarana prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini mengakibatkan parkir liar dan meningkatnya hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi di lokasi parkir tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk untuk meneliti dengan judul "*Evaluasi Penerimaan Retribusi Kebersihan dan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado*"

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi kebersihan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA**Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Nurwanti, 2018:1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggoro (2017:18) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

- a. Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.
- b. Retribusi Daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah.

Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaha lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.
- d. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut diatas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pajak Daerah

Mardiasmo (2019:16), adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis Pajak Daerah

Mardiasmo (2019:17), Pajak daerah dibagi menjadi 2:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 4. Pajak Air Permukaan; dan
 5. Pajak rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Parkir

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak, Pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran.

Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum di bawah ini:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 6. Retribusi Pelayanan Pasar
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
 3. Retribusi Tempat Pelelangan
 4. Retribusi Terminal
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa
 7. Retribusi Penyedotan Kakus
 8. Retribusi Rumah Potong Hewan
 9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 10. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
 11. Retribusi Penyebrangan di Atas Air
 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari :
1. Retribusi izin mendirikan bangunan
 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 3. Retribusi izin gangguan
 4. Retribusi izin trayek

Kontribusi

Menurut Mahmudi (2010:143) dalam Hebimisa, Sondakh dan Wangkar, Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasil berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

Penelitian Terdahulu

Erawati dan Rahmawati (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis efektivitas dan efisiensi pajak parkir, pajak hiburan, produk domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pertumbuhan pajak reklame berkisar antara 7,79% - 54,91% dilihat dari kontribusi pajak reklame terhadap PDRB pertahunnya rata-rata sebesar 0,016%. Sedangkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD yaitu rata-rata pertahunnya sebesar 1,528%.

Iqbal dan Sunardika (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hasil pendapatan asli daerah dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji t hitung lebih besar dari t tabel ($8,348 > 2,57058$) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan tidak dapat pengaruh yang signifikan.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu berupa gambaran umum tentang Kota Manado, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, menyajikan laporan keuangan berupa target dan realisasi pajak parkir, retribusi kebersihan dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Manado.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yang berlokasi pada jalan Balai Kota Tikala Manado. Waktu penelitian yaitu pada bulan Agustus 2019 sampai selesai.

Jenis, Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa sejarah singkat Kota Manado, gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dan data kuantitatif berupa laporan keuangan yang menyajikan target dan realisasi pajak parkir, retribusi kebersihan dan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2014-2018. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dalam hal ini menganalisis data laporan keuangan atas pencapaian target dan realisasi pajak parkir, retribusi kebersihan dan data penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Proses Analisis

Proses analisis data dalam penelitian ini berdasarkan masalah yang diteliti. Beberapa tahap yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Peneliti akan melakukan observasi data mengenai Penerimaan pajak parkir dan retribusi kebersihan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.
- 2) Peneliti akan mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa gambaran umum Kota Manado, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado serta laporan keuangan penerimaan pajak parkir, retribusi kebersihan dan pendapatan asli daerah.
- 3) Peneliti akan Menjelaskan sejarah singkat Kota Manado dan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.
- 4) Peneliti akan menghitung dan mengevaluasi tingkat kontribusi penerimaan pajak parkir, retribusi kebersihan dan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2014-2018 dengan menggunakan rasio kontribusi. Untuk menghitung kontribusi menggunakan rumus.

- a. Rumus menghitung kontribusi pajak parkir

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- b. Rumus menghitung kontribusi retribusi kebersihan

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan retribusi kebersihan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tingkat kriteria presentase kontribusi sebagai berikut :

Tabel 1. Tingkat Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Tidak Berkontribusi
10,10% - 20%	Kurang berkontribusi
20,10% - 30%	Cukup berkontribusi
30,10% - 40%	Berkontribusi
40,10% - 50%	Sangat berkontribusi

Sumber :Kepmendagri, No. 690.900.327 (dalam Putri, 2016)

- 5) Peneliti akan memeriksa kembali semua data yang telah di olah dengan hasil evaluasi data dengan meninjau apabila masih ada kekurangan dalam hasil evaluasi data tersebut. Penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran bagi kemajuan dan perkembangan Badan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, maka diperoleh hasil berupa data target dan realisasi penerimaan retribusi kebersihan, pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kota Manado pada tahun 2014- 2018.

Target dan Realisasi Retribusi Persampahan/Kebersihan Kota Manado

Target dan realisasi retribusi persampahan/kebersihan, yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado pada tahun 2014-2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Target Dan Realisasi Retribusi Kebersihan Kota Manado Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	8.499.645.000	4.841.485.000
2015	6.000.000.000	5.290.487.500
2016	6.000.000.000	5.503.980.000
2017	6.500.000.000	5.642.945.000
2018	5.916.123.000	4.574.356.250

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (2019)

Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Manado

Target dan realisasi pajak parkir, yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado pada tahun 2014-2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Target Dan Realisasi Pajak Parkir Kota Manado Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	4.725.000.000	6.054.974.717
2015	8.000.000.000	7.053.796.873
2016	6.000.000.000	8.429.890.942
2017	8.200.000.000	10.345.892.836
2018	9.500.000.000	13.024.082.925

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (2019)

Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Manado

Target dan realisasi pendapatan asli daerah, yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado pada tahun 2014-2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Target Dan Realisasi Pajak Parkir Kota Manado Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	248.480.328.000	263.392.296.958
2015	275.207.649.000	289.462.741.463
2016	310.813.458.000	306.453.382.648
2017	363.796.582.200	404.022.975.915
2018	340.105.717.000	374.316.946.759

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (2019)

Pembahasan

Kontribusi merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi retribusi kebersihan dan pajak parkir Kota Manado dengan cara membandingkan realisasi penerimaan tahun 2014-2018 retribusi kebersihan dengan jumlah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

Kontribusi Retribusi Kebersihan Kota Manado

Berikut dibawah ini merupakan tabel kontribusi retribusi persampahan/kebersihan Kota Manado pada tahun 2014-2018.

Tabel 5. Kontribusi Retribusi Kebersihan Kota Manado Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Retribusi kebersihan	Realisasi PAD (Rp)	Presentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2014	4.841.485.000	263.392.269.958	1,83	Tidak Berkontribusi
2015	5.290.487.500	289.462.741.463	1,82	Tidak Berkontribusi
2016	5.503.980.000	306.453.382.648	1,79	Tidak Berkontribusi
2017	5.642.945.000	404.022.975.915	1,39	Tidak Berkontribusi
2018	4.574.356.250	374.316.946.759	1,22	Tidak Berkontribusi
		Rata-Rata Persentase	1,61	Tidak Berkontribusi

Sumber: Data Olahan (2019)

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa retribusi kebersihan Kota Manado pada tahun 2014 hingga 2018 tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. Pada tahun 2014 retribusi kebersihan memberikan kontribusi sebesar 1,83% pada pendapatan asli daerah dengan tingkat kriteria tidak berkontribusi, tahun 2015 kontribusi sebesar 1,82% pada pendapatan asli daerah dengan tingkat kriteria tidak berkontribusi, tahun 2016 kontribusi sebesar 1,79% pada pendapatan asli daerah dengan tingkat kriteria tidak berkontribusi, Pada tahun 2017 retribusi persampahan/kebersihan mengalami penurunan sebesar 0,4% dari tahun sebelumnya dan memberikan kontribusi sebesar 1,39% pada pendapatan asli daerah dengan tingkat kriteria tidak berkontribusi, dan pada tahun 2018 retribusi persampahan/kebersihan sangat menurun sebesar 0,17% dan berkontribusi sebesar 1,22% pada pendapatan asli daerah dengan tingkat kriteria tidak berkontribusi. Berdasarkan hasil penerimaan retribusi persampahan/kebersihan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 1,61% terhadap pendapatan daerah pada tahun 2014-2018 dan masuk dalam kriteria tidak berkontribusi. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan retribusi kebersihan setiap tahunnya tidak pernah capai target dan realisasi penerimaan yang diterima oleh pendapatan asli daerah cukup tinggi karena berasal dari 4 sumber disetiap tahunnya yaitu pada tahun 2014 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp.263.392.296.958, pada tahun 2015 sampai tahun 2017 realisasi penerimaan pendapatan daerah terus meningkat, yaitu tahun pada 2015 pendapatan asli daerah sebesar Rp.289.462.741.463, tahun 2016 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.306.453.382.648, tahun 2017 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.404.022.975.915 dan pada tahun 2018 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah menurun sebesar Rp.374.316.946.759.

Kontribusi Pajak Parkir Kota Manado

Dibawah ini merupakan tabel persentase kontribusi dan kriteria kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado pada tahun 2014-2018.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Parkir Kota Manado Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Retribusi kebersihan	Realisasi PAD (Rp)	Presentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2014	6.054.974.717	263.392.269.958	2,29	Tidak Berkontribusi
2015	7.053.796.873	289.462.741.463	2,43	Tidak Berkontribusi
2016	8.429.890.942	306.453.382.648	2,75	Tidak Berkontribusi
2017	10.345.892.836	404.022.975.915	2,56	Tidak Berkontribusi
2018	13.024.082.925	374.316.946.759	3,47	Tidak Berkontribusi
		Rata-Rata Persentase	2,7	Tidak Berkontribusi

Sumber : Data Olahan (2019)

Dapat dilihat pada tabel 6 perhitungan kontribusi pajak parkir di Kota Manado tahun 2014 sampai 2018 tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2014 pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 2,29% terhadap pendapatan asli daerah dengan tingkat kriteria tidak berkontribusi, pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 2,43% terhadap pendapatan asli daerah dengan tingkat kriteria tidak berkontribusi, tahun 2016 pajak parkir mengalami kenaikan sebesar 0,32% dari tahun sebelumnya menjadi 2,75% terhadap pendapatan asli daerah dengan tingkat kriteria tidak berkontribusi, tahun 2017 pajak parkir menurun sebesar 0,19% dari tahun sebelumnya sebesar 2,56% terhadap pendapatan asli daerah dengan tingkat kriteria tidak berkontribusi, dan pada tahun 2018 pajak parkir kembali naik sebesar 0,91% dari tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 3,47% terhadap pendapatan asli daerah dengan tingkat kriteria tidak berkontribusi. Berdasarkan hasil analisis pajak parkir Kota Manado hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 2,75% pada tahun 2014-2018 dan masuk dalam kriteria tidak berkontribusi. Yang menyebabkan pajak parkir di Kota Manado setiap tahunnya masuk kriteria tidak berkontribusi yaitu realisasi penerimaan yang diterima oleh pendapatan asli daerah yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado cukup tinggi karena tidak hanya dari sektor pajak parkir

PENUTUP

Kesimpulan

Kontribusi retribusi kebersihan terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado pada tahun 2014 sampai dengan 2018 berkisar pada 1,22% hingga 1,83% dengan rata-rata kontribusi retribusi kebersihan sebesar 1,61% yang berarti tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado pada tahun 2014 sampai dengan 2018 berkisar pada 2,29% hingga 3,47% dengan rata-rata kontribusi pajak parkir sebesar 2,7% yang berarti tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah .

Saran

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, melakukan sebuah upaya seperti sosialisasi baik langsung maupun melalui media tentang pentingnya pajak parkir dan retribusi kebersihan dalam pembangunan daerah.
2. Bagi Masyarakat Kota Manado, lebih memperhatikan untuk pembayaran dan melaporkan pajak parkir dan retribusi kebersihan.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian bukan hanya dari sektor pajak parkir dan retribusi kebersihan, namun dari sektor pajak dan retribusi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D., D. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Cetakan pertama. UB Press. Malang.
- Agustin, Y, L., Utomo, S, W., dan Sulistyowati, N, W. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. *Jurnal pendidikan akuntansi*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/FIPA/article/view/589>.
- Butarbutar, T, E. 2014. *Analysis Of The Role The Parking Tax On Increasing Local Own-Source Income In Tomohon City*. *Jurnal Emba*. 2(4) : 697-704. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6440>.
- Dewanti, Y, R. 2018. Mekanisme Penghitungan, Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Parkir Tahun 2017 Menurut Peraturan Daerah Pada PT. Pradana Energi Gemilang. *Jurnal Lentera Akuntansi*. <https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrakt/article/view/244>
- Gintoe, S. 2018. Analisis Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20945>

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019. Andi. Yogyakarta.

Ratnawati, J., dan Hernawati, R. I. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Edisi I. DEEPUBLISH. Yogyakarta.

Narwanti, S. 2018. *Perpajakan*. Istana Media. Yogyakarta.

Pamasi, M, S. 2018. Analisis Sistem Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21641>

Risqiyah, I. 2014. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013). *Jurnal Akuntansi*.
http://eprints.dinus.ac.id/17677/1/jurnal_15139.pdf

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat Jakarta.

Rembet, J, E. 2018. Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21414>

Supramono, dan Damayanti, T., W. 2010. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Edisi I. Andi. Yogyakarta.

Siahaan, M., P. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

